



**PUTUSAN**  
**Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Klt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**F N**, bertempat tinggal di Jalan Nasional, RT 10, RW 00, Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**C**, bertempat tinggal di Jalan Beringin, RT 07, Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 19 April 2021 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Klt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah istri yang sah dari tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan di Gereja Khatolik Santo Paulus Kuala Tungkal, pada tanggal 01 Juli 2017, sesuai dengan Akta Nikah Kutipan Akta Perkawinan No.1506-kw-21112019-0004, dan telah pula tercatat di kantor catatan Sipil Kuala Tungkal tertanggal 21 November 2019.
2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam pasal I UU RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Seperti yang dikatakan di poin ke-2 tujuan perkawinan ialah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, tetapi selama pernikahan sata dengan suami saya kebahagiaan hanya berlangsung 1 bulan, yang sebenarnya 1 minggu pernikahan pun saya sudah merasa sangat lain baik diekonomi saya dan pekerjaan saya. Tapi itu semua tidak saya



pikirkan begitu dalam saya hanya menganggap itu semua ujian hidup saya dan suami.

4. Genap 1 tahun pernikahan saya dan suami, saya coba tetap bertahan dengan rumah tangga yang saya jalani tanpa ada tau baik itu dari orang tua saya saudara saya dan teman saya bagaimana saya menghadapi pahit dan sakitnya perjalanan rumah tangga saya.

- Saya selama menikah tidak pernah diberi nafkah selayaknya seorang istri, padahal suami saya bekerja dan berpenghasilan (Gaji) saya hanya diberi nafkah sama suami saya sebesar Rp.100.000, Rp.120.000, Rp.200.000 an / bulan dan tidak tentu juga nominal yang diberikan perbulannya itu pun saya berucap minta dan hanya diberi segitu seperti yang saya sebut diatas. Tapi saya tetap terima berapapun yang diberikan suami saya karena saya mikirnya saya mempunyai penghasilan juga.
- Dari awal saya menikah, saya tidak pernah mendapatkan nafkah batin dari suami. Saya menikah 01 Juli 2017 dan saya berhubungan sama suami saya tanggal 02 Juli 2017 pada malam pertama kami, suami saya tidak bisa melakukan hubungan badan terhadap saya ketika alat vital suami saya sudah menempel dan mencoba masuk ke vagina saya, alatt vital suami saya itu lemas dan tidak keras lagi tapi spermanya keluar seperti air kencing. Pada saat itu saya mencoba mnegerti mungkin suami saya capek makanya tidak bisa melakukan intim terhadap saya.
- Seiringnya waktu saya mulai berfikir kenapa suami saya begini, setiap ingin berhubungan selalu terjadi hal yang sama. Ternyata suami saya lemah syahwat/impoten, mungkin suami saya sudah tau apa yang terjadi pada dirinya, ketika saya selalu ingin mengajak ke dokter untuk periksa, suami saya tidak pernah mau. 1 tahun saya tinggal bersama suami saya, setiap melakukan hubungan badan alat vital suami saya itu hanya menempel saja diluar lobang vagina saya, dan dia menggenjotnya dengan cara suami saya menggenjot itu, vagina saya menjadi sakit, dada saya terasa sesak dan sulit bernafas akibat ditindihnya, karena berat badan suami saya itu ±100 kg. Mungkin apabila suami saya tidak lemah syahwat

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Klt



atau impoten semua itu pasti tidak akan terjadi seperti yang saya alami dan kami pun bisa melakukan hubungan suami istri yang wajar dan sebagaimana mestinya.

5. Saya mencoba berbicara kepada orang tua saya, saya bilang ke orang tua saya kalau saya ingin pisah/cerai aja dari TERGUGAT (Christian), orang tua saya bertanya kenapa kamu ingin pisah ? saya jawab karena tidak pernah diberi nafkah, terus orang tua saya bilang kan kamu bisa mencari nafkah sendiri, lagian malu juga kalau orang lain tau kali pisah / cerai. Saya tidak memberi tahu kepada orang tua saya tentang aib suami saya yang impoten, karena nanti bisa membuat malu suami saya jadi saya hanya bisa memberikan alasan karena tidak dinafkahi tadi. Orang tua saya berbicara lagu kepada saya katanya sebaiknya saya harus mediasi dulu sama pemuka agama khatolik, biar mendapatkan pencerahan.
6. Saya mencoba menemui Pemuka Agama saya yang saya panggil dengan sebutan Pastor, saya mencoba berbicara kalau saya ingin cerai, pemuka agama saya ridak setujuh dengan adanya perceraian lalu saya berkata kepada Pastor

S : Pastor, bagaimana jika suami saya tidak memberikan nafkah lahir buat saya ?

P : itu bisa nanti saya bicarkan baik-baik sama christian bahwa kewajiban seorang Suami itu memberi nafkah lahir dan bukan hanya nafkah batin saya.

S : Saya sudah tidak tahan lagi menjalani rumah tangga ini Pastur, batin saya begitu tersiksa, satu tahun lebih saya menahan ini semua, sehingga saya sudah mau berhubungan yang ada dia hanya menyakiti batin saya. Dengan nafsunya yang begitu besar tapi alat vitalnya tidak bisa hidup atau mati. Saya menikah karena saya ingin punya keturunan. Tapi kalau nafkah lahir dan batin tidak saya dapatkan buat apa saya mempertahankan rumah tangga ini ?

P : Oke, baiklah jika itu yang terjadi saya tidak bisa mempercayai satu pihak saja, Saya harus bertanya juga kepada christian.

Saya memberikan No.telfon Tergugat kepada Pastor, keesokan harinya Pastor menghubungi Tergugat dan bertanya apakah Tergugat lemah syahwat? Tergugat tidak mau mengakuinya kalau dia lemah syahwat.



Pastor meminta bukti jika apa yang saya ucapkan itu benar adanya dengan cara saya harus periksa ke dokter untuk mengetahui kebenarannya. Dengan adanya surat pengantar dari paroki santa theresia, saya mendatangi Dr.Sindhung , SP OG untuk diperiksa. Dr. Sindhung memeriksa saya dan dinyatakan saya masih perawan dan rahim saya bagus. Dr Sindhung tidak bisa memberikan keterangannya secara tertulis karena itu semua menyangkut hukum sipil yang melarang dokter memberi surat keterangan keperawanan, tetapi jika ditanya secara lisan Dr.Sindhung siap memberi keterangan secara lisan (Dr.Sindhung HP 081222571620). Setelah diperiksa oleh Dr. Sindhung saya langsung menghadap ke Pemuka Agama Saya (Pastor).

S : Pastor, saya dari Dr. Sindhung dan hasilnya saya masih perawan dan rahim saya bagus

P : iya, saya sudah berbicara sama Dr. Sindhung baiklah surat cerai nikah gereja akan dikeluarkan setelah cerai sipilnya selesai.

7. Mau tidak mau akhirnya saya berbicara kebenaran terhadap orang tua saya tentang aib suami saya dan saya sudah memeriksa keperawanan saya akhirnya orang tua saya setuju untuk perpisahan kami.
8. Saya membenarkan bahwa saya dengan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hampir 2 tahun yang sebelumnya kami tinggal serumah dengan alamat di JL.Beringin RT 007 Kel.Patunas Kec.Tungkal Ilir.
9. Saya sekarang tinggal bersama orang tua saya, alamat di JL.Nasional, RT 010 Kuala Tungkal.
10. Sebelum saya memutuskan untuk menggugat suami saya dipengadilan negeri sipil, saya terlebih dahulu sudah berbicara ditelfon dan di wa sama suami saya kalau rumah tangga kami ini sudah tidak bisa dilanjutkan lagi dan memilih untuk bercerai. Akhirnya suami saya setuju dengan keputusan saya untuk bercerai.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh saya sebagai PENGGUGAT, maka saya memohon dengan Hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa masalah saya ini untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Cerai PENGGUGAT cukup beralasan.
3. Menyatakan perkawinan CHRISTIAN dan FRANSISKA NOVIANI putusan karena perceraian.



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kuala Tungkal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 April 2021, tanggal 29 April 2021, dan tanggal 11 Mei 2021 dimana keseluruhan panggilan sidang tersebut menurut Majelis Hakim telah patut dan sah, namun Tergugat tetap tidak hadir sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1506024511880006, atas nama F N, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pindah WNI nomor SKPWNI/1608/21112019/0008, atas nama C, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1506020912190002, atas nama kepala keluarga C, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-3;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 1506-KW-21112019-0004, untuk istri, tanggal 21 November 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 1506-KW-21112019-0004, untuk suami, tanggal 21 November 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai bukti surat P-5 berupa fotokopi tersebut telah disesuaikan/dicocokkan dengan surat aslinya dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi yaitu saksi Marcelleno Armando yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, serta Penggugat juga menghadirkan orangtua Penggugat yang bernama Veronica, namun terhadap orangtua Penggugat tersebut tidak diajukan sebagai saksi tetapi hanya didengarkan pendapatnya di persidangan sebatas mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat. Dalam persidangan saksi Marcelleno Armando pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak tahun 2017 namun selama masa perkawinan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat mengalami suatu penyakit yang membuat Penggugat dengan Tergugat tidak dapat melakukan hubungan badan selayaknya suami-isteri serta orangtua Tergugat seringkali terlibat dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Setelah setahun masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah karena Tergugat pergi kembali ke rumah orangtua Tergugat dan sampai saat ini setelah kurang lebih 2 (dua) tahun, Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Klt



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut secara berturut-turut, sehingga Tergugat haruslah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan dan dianggap tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya perkara ini cukup beralasan hukum untuk diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kompetensi relatif mengenai kewenangan mengadili, apakah Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *"gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat"*, dimana Tergugat saat ini berkediaman di Jalan Beringin, RT 07, Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir yang masih termasuk dalam termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sehingga Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan bukti P-4 sampai bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, yang dikuatkan dengan keterangan saksi Marcelleno Armando, telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Katolik yang dianut oleh kedua belah pihak, di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama Pastor Pius Pujowiyanto, SCJ pada tanggal 1 Juli 2017. Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjung Jabung Barat pada tanggal 21 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama Katolik yang dianut Para Pihak, perkawinan itu telah dicatitkan pula di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjung Jabung Barat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai alasan Penggugat memutuskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan apakah alasan perceraian itu memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan keterangan saksi Marcelleno Armando, serta pendapat dari orangtua Penggugat yang telah didengarkan di persidangan, yang meskipun dalam memberikan pendapatnya itu tidak dibawah sumpah namun pendapat orangtua Penggugat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Marcelleno Armando sehingga menambah keyakinan bagi Majelis Hakim, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Juli 2017, namun selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan juga Tergugat mengalami suatu penyakit yang membuat Penggugat dan Tergugat tidak dapat melakukan hubungan badan selayaknya suami-isteri, serta Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah karena Tergugat



pergi kembali ke rumah orangtua Tergugat dan hingga sampai saat ini, setelah 2 (dua) tahun, Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama Penggugat, hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan Penggugat telah siap dengan segala akibat hukum maupun agama yang ditimbulkan oleh perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan *"salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya"*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim juga berpedoman pada Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 534K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam kaedah hukumnya menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, sedangkan pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dapat dibuktikan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan hingga akhirnya setahun setelah perkawinan berlangsung Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai dengan saat ini, setelah selama 2 (dua) tahun, baik antara Penggugat maupun Tergugat tidak ada itikad untuk kembali tinggal bersama, dimana hal tersebut kemudian mengakibatkan ketidakharmonisan di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena sudah tidak terjalin komunikasi yang baik selayaknya suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah ternyata tidak ada lagi ikatan secara lahir bathin sebagai suami isteri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi menurut hukum, sehingga telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, oleh karena hal tersebut sudah dipertimbangkan di dalam petitum angka 3 (tiga) maka terhadap petitum angka 2 (dua) tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 gugatan Penggugat tentang pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian



itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan angka 4 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149, Pasal 172 ayat (2) RBg, Pasal 2, Pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b, Pasal 20 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (1), Pasal 38, Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021, oleh kami, Andi Hendrawan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ira Octapiani, S.H., dan Yeni Chrustine Debora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Klt tanggal 19 April 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Handri Saputra, S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

Ira Octapiani, S.H. Andi Hendrawan, S.H., M.H.

Yeni Chrustine Debora, S.H.

Panitera Pengganti,

Handri Saputra, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran gugatan	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/Administrasi	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 400.000,00
4. PNPB Lainnya	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Klt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai Rp 10.000,00  
Jumlah ..... Rp 570.000,00  
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)